



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 900 / 99 / 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023 YANG DIALOKASIKAN PADA  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KUDUS


BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu khususnya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, perlu memberikan bantuan sosial berupa uang untuk perbaikan rumah tidak layak huni;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat, perlu memberikan bantuan sosial berupa uang untuk rehabilitasi rumah korban bencana;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Permohonan Bantuan Sosial pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus tanggal 3 Februari 2022 Nomor 900/0294/21.02 dan Berita Acara Rembug Warga dalam rangka Penentuan Calon Penerima SPM tanggal 8 Desember 2021, Calon Penerima Bantuan Sosial telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023, telah tersedia dana bantuan sosial berupa uang yang dialokasikan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus;

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial yang direncanakan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 yang Dialokasikan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);






6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi Permohonan Bantuan Sosial pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus tanggal 3 Februari 2022 Nomor 900/0294/21.02;
  2. Berita Acara Rembug Warga dalam rangka Penentuan Calon Penerima SPM tanggal 8 Desember 2021;
  3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA / A.1 / 1.04.2.11.3.28.04.0000 / 001 /2023 Kode Rekening 5.1.06.01.01;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 yang Dialokasikan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.



- KEDUA** : Bantuan Sosial Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- Bantuan Sosial Berupa Uang untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan Daftar Penerima dan Besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan
  - Bantuan Sosial Berupa Uang untuk Rehabilitasi Rumah Korban Bencana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan Daftar Penerima dan Besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan kebenaran formal dan material atas penggunaan dana bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Sosial Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :

No	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BAKADAN	
4.	KEPALA BAGIAN KANTOR BIDANG	
5.	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan :

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
- Kepala Desa terkait;
- Penerima Bantuan terkait.



## LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG UNTUK PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG DIALOKASIKAN  
PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESARAN BANTUAN (Rp)
A.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kepada Individu Kecamatan Dawe				
✓ 1	SARINAH	Perempuan	3319067012510008	Rejosari RT. 04 RW. 01, Dawe	15.000.000,00
B.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kepada Individu Kecamatan Gebog				
1	TUMINI	Perempuan	3319087112460160	Getassrabi Dk. Kauman RT. 04 RW. 07, Gebog	15.000.000,00
C.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kepada Individu Kecamatan Jati				
1	MUCHAROMAH	Perempuan	3319035507770001	Pasuruhan Lor RT. 03 RW. 01, Jati	15.000.000,00
D.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kepada Individu Kecamatan Jekulo				
1	SURIP	Laki-laki	3319061204850002	Honggosoco Dsn. Pule RT. 03 RW. 04, Jekulo	15.000.000,00
2	TIWAR	Perempuan	3319064803630004	Bulungcankring Dk. Karangrowo RT. 01 RW. 14, Jekulo	15.000.000,00



NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESARAN BANTUAN (Rp)
✓ 3	MUHADI	Laki-laki	3319060509530001	Sadang RT. 01 RW. 02, Jekulo	15.000.000,00
4	SUMILAH	Perempuan	3319066712590004	Sadang RT. 01 RW. 03, Jekulo	15.000.000,00
5	NGADIRAH	Perempuan	3319064107730006	Sadang RT. 03 RW. 03, Jekulo	15.000.000,00
✓ 6	KUSNO	Laki-laki	3319063112520192	Sadang Dsn 11 RT. 05 RW. 01, Jekulo	15.000.000,00
✓ 7	SUWADI	Laki-laki	3319062308630002	Sadang Dsn II RT. 05 RW. 01, Jekulo	15.000.000,00
✓ 8	RUBINAH	Perempuan	3319066410600001	Sadang Dsn 2 RT. 05 RW. 02, Jekulo	15.000.000,00
✓ 9	SUBEKAN	Laki-laki	3319060506800010	Sadang RT. 06 RW. 02, Jekulo	15.000.000,00
✓ 10	SUKILAH	Perempuan	3319065106360001	Sadang RT. 06 RW. 02, Jekulo	15.000.000,00
✓ 11	ACHMADI	Laki-laki	3319060909720001	Tanjungrejo Dk. Beji Kudur RT. 01 RW. 04, Jekulo	15.000.000,00
✓ 12	ANITA IDAYANTI	Perempuan	3319066807880002	Tanjungrejo Dk. Beji Kudus RT. 04 RW. 04, Jekulo	15.000.000,00
✓ 13	ZAENURI	Laki-laki	3319061005820008	Bulungkulon Dk. Tengah Kulon RT. 05 RW. 05, Jekulo	15.000.000,00
E.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kepada Individu Kecamatan Kota				
✓ 1	SUKARDI	Laki-laki	3319021801800002	Matinorowito 119 RT. 01 RW. 07, Kota	15.000.000,00
F.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kepada Individu Kecamatan Mejobo				
✓ 1	SYAEBANAH	Perempuan	3319054905790003	Golantepus RT. 04 RW. 03, Mejobo	15.000.000,00

6874

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESARAN BANTUAN (Rp)
F.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kepada Individu Kecamatan Undaan				
✓ 1	AGUS SUMARNO	Laki-laki	3319042103840001	Glagahwaru RT. 01 RW. 02, Undaan	15.000.000,00
✓ 2	SLAMET	Laki-laki	3319043112560110	Glagahwaru RT. 01 RW. 02, Undaan	15.000.000,00
✓ 3	JOKO ROSTIYANTO	Laki-laki	3319040602910003	Glagahwaru RT. 04 RW. 03, Undaan	15.000.000,00
Jumlah					315.000.000,00

Toloh diteliti alas kebenarannya :

No	Jabatan	Paraf
1.	KEBIDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPUKUSAHAAN	
4.	KEPALA DESA	
5.	BAGIAN HUKUM	

BUPATI KUDUS,  
  
HARTOPO

+



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :  
Nomor :

PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG UNTUK REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA YANG DIALOKASIKAN  
PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESARAN BANTUAN (Rp)
A.	Perbaikan Rumah Korban Bencana kepada Individu Kecamatan Kaliwungu				
1	SONAH	Perempuan	3319017112580343	Kedungdowo RT. 06 RW. 01, Kaliwungu	15.000.000,00
Jumlah					15.000.000,00

Telah diteliti atas kebenarannya :

No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS	
4.	KEPALA BAKOSURTABAL	
5.	BAGIAN HUKUM	

BUPATI KUDUS,

  
HARTOPO

+